

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga berdasarkan hal tersebut negara Indonesia wajib untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum maka diperlukan sebuah alat bukti tertulis mengenai perjanjian, perbuatan, peristiwa hukum dan penetapan yang dibuat di hadapan atau pejabat yang berwenang serta bersifat autentik. Untuk menjamin adanya kepastian hukum, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menciptakan aturan hukum yang tegas untuk mengatur setiap perbuatan warga negaranya, misalnya menciptakan sebuah undang-undang. Selain itu, pemerintah menciptakan profesi hukum untuk dapat membantu masyarakat yang kurang atau tidak paham proses dan prosedur hukum apabila menghadapi suatu perkara sehingga kesadaran hukum bagi warga negara dapat tercipta. Hal ini kemudian melatarbelakangi munculnya profesi jabatan notaris.¹

Lembaga kenotariatan di Indonesia telah dikenal lama jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda dimana pada masa tersebut seorang notaris telah melaksanakan tugasnya. Pada

¹ Nabila Mazaya Putri, Henny Marlyna, "Pelanggaran Jabatan dan Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1, Desember 2021, hal. 64.

awalnya, keberadaan notaris di Indonesia merupakan sebuah kebutuhan bagi bangsa Eropa yang diperlukan untuk menciptakan sebuah akta otentik khususnya dalam bidang perdagangan. Seiring perkembangan zaman, notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan perannya lebih dibutuhkan untuk membuat suatu alat bukti tulis bersifat autentik yang dibuat berdasarkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan terhadap lembaga notaris dalam praktek hukum sehari-hari dalam masyarakat tidak terlepas dari kesadaran hukum dalam masyarakat dan tingkat perekonomian. Hal ini dapat dilihat berdasarkan negara yang menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai kepentingan pembuktian atau alat bukti.

Keberadaan notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai “UUJN 2004 jo. 2014”). Notaris berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUJN 2004 jo. 2014 merupakan:²

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa notaris merupakan seseorang yang memiliki jabatan yang diberikan oleh negara berdasarkan undang-undang untuk melakukan tugas-tugas negara untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang bertujuan agar kepastian hukum dapat tercapai sebagai pejabat pembuat akta autentik. Sehingga, keberadaan notaris disini adalah untuk melayani kepentingan umum.

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang dapat dibuktikan dengan tulisan autentik, dijamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.³

Kewenangan notaris untuk membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN 2004 jo. 2014 yang berbunyi sebagai berikut:⁴

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin

³ Salim HS, *Teknik Pembuatan Suatu Akta (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 33.

⁴ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”

Akta autentik memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum pada kehidupan masyarakat dikarenakan akta otentik merupakan sebuah alat bukti yang terkuat dan terpenuh. Kebutuhan terhadap pembuktian secara tertulis berupa akta autentik meningkat seiring berkembangnya dengan tuntutan akan kepastian hukum misalnya dalam hubungan bisnis, kegiatan sosial, perbankan, pertanahan, dan lainnya. Akta autentik menentukan dengan jelas hak dan kewajiban sehingga dengan adanya akta otentik, terjadinya sengketa dapat dihindari. Walaupun dalam kenyataannya sengketa masih dapat terjadi, namun dalam penyelesaian sengketa tersebut yang menjadi alat bukti terkuat merupakan akta otentik.⁵

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengatakan bahwa setiap orang yang memiliki suatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri ataupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Sehingga, untuk dapat membuktikan apa yang terdapat dalam Pasal 1865 KUHPperdata dapat digunakan alat-alat bukti seperti bukti tulisan, pengakuan, sumpah, persangkaan, dan bukti dengan saksi-saksi (Pasal 1866 KUHPperdata). Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki tujuan untuk

⁵ Rahmad Hendra, “Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2012, hal. 3.

menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi masyarakat keseluruhan, bukan hanya karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

Akta otentik sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata dinyatakan bahwa:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Seorang notaris merupakan salah satu penegak hukum yang harus membela keadilan dan kebenaran, oleh karena itu mereka harus menjalankan profesi mereka dengan itikad baik sehingga profesi notaris merupakan profesi yang terhormat dan luhur (*officium nobile*).⁶ Profesi notaris memerlukan tanggung jawab baik secara sosial maupun individual terutama untuk tunduk terhadap kode etik profesi.

Dalam hal penegakan hukum, semua warga negara harus patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan hukum berarti hukum diaplikasikan terhadap sebuah kejadian atau merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mempertahankan hukum apabila terdapat pelanggaran yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa apabila seorang notaris melakukan pelanggaran hukum maka dapat

⁶ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hal. 145.

dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan untuk proses hukum oleh penyidik terhadap notaris tersebut.

Jabatan notaris merupakan sebuah jabatan kepercayaan yang telah diberikan oleh undang-undang sehingga notaris harus bertanggung jawab agar kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dapat terlaksana. Dengan dilanggarnya kepercayaan tersebut maka akan menimbulkan kerugian baik bagi notaris ataupun masyarakat pada umumnya.

Setiap notaris harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya sehingga dapat menjadi notaris yang memiliki pengetahuan yang kompeten. Pengetahuan yang kompeten dapat membantu seorang notaris untuk menjalankan kewajibannya dengan baik tanpa memerlukan bantuan dari notaris lain. Pengetahuan tersebut diantaranya adalah peraturan perundang-undangan di bidang kenotariatan, di bidang hukum secara umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Peranan notaris dalam bidang hukum keperdataan merupakan hal yang sangat penting dimana notaris memiliki tugas untuk melayani kepentingan masyarakat sehingga harus dilakukan pembinaan dan pengarahan. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk membangun notaris yang berintegritas dan intelektual antara lain dengan membangun jiwa kepemimpinan, mengarahkan potensi para notaris, mengikuti perkembangan zaman dengan berkreasi dan berinovasi, membuka ruang diskusi dengan saling mendengarkan pendapat dan tantangan yang dihadapi para notaris sampai menemukan solusinya, membangun persaudaraan dan semangat kekeluargaan antara para notaris dan

mengasah pemahaman mengenai integritas dan kejujuran dan membangun komitmen kerja.⁷

Dalam menjalankan jabatannya tersebut seorang notaris harus berpedoman kepada UUJN 2004 jo. 2014 dan Kode Etik Notaris (Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Banten tanggal 29-30 Mei 2015) yang mengatur aktivitas notaris dalam menjalankan jabatannya yang dikeluarkan oleh organisasi profesi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Keberadaan Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut sebagai “INI”) secara eksplisit diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam Pasal 82 ayat (1) diatur bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris, dan dalam Pasal 82 ayat (2) disebutkan lebih lanjut bahwa wadah organisasi notaris tersebut adalah INI. Selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (3) juga ditegaskan bahwa INI merupakan satu-satunya wadah profesi notaris yang bersifat mandiri dan bebas yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi notaris.

INI merupakan satu-satunya organisasi yang diakui. INI dibentuk pada 1 Juli 1908 yang berbentuk badan hukum. Organisasi INI memiliki fungsi agar pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan jabatan notaris dapat berkurang sehingga INI merupakan wadah bagi notaris untuk dapat mengeluarkan aspirasinya. Dengan adanya wadah untuk mengeluarkan aspirasi maka pelanggaran dapat diminimalisir dengan saling bertukar informasi antar

⁷ Widhi Handoko, *Dominasi Negara Terhadap Profesi Notaris*, (Bogor: PT. Roda Publika Kreasi, 2019), hal. 318.

notaris.⁸ Kode Etik Notaris yang dibentuk oleh INI digunakan sebagai pedoman moral bagi para notaris. Etika profesi yang berada dalam ranah Ikatan Notaris Indonesia memiliki kaitan dengan moralitas notaris sebagai pengemban jabatan.⁹

Kode etik akan kita temukan dalam menjalankan profesi apapun hal ini dikarenakan kode etik merupakan sebuah pedoman berperilaku bagi anggotanya. Sebagai suatu profesi yang merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, notaris memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan tersebut dengan menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya tersebut. Kerugian bagi masyarakat umum dapat timbul apabila seorang notaris mengabaikan hal tersebut, selain itu proses penegakan hukum pun juga dapat terganggu.¹⁰

Kode etik notaris merupakan sebuah aturan atau norma yang diberlakukan dalam suatu perkumpulan atau organisasi terutama dalam organisasi Ikatan Notaris Indonesia dan memiliki sifat yang mengikat.¹¹ Kode etik dibentuk dengan landasan untuk menjaga kehormatan profesi notaris dalam menjalankan jabatannya dan berfungsi untuk mengontrol perilaku anggota profesi agar tidak terjadi penyalahgunaan pengetahuan atau keunggulan yang

⁸ Ida Ayu Kade Rienda Cintya Dewi, "Keanggotaan Notaris dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia: *Mandatory vs Voluntary*", *Acta Comitatus*, Vol. 03, No. 02, Oktober 2018, hal. 272.

⁹ Bachrudin, "Jabatan Notaris di Indonesia dalam Jerat Liberalisasi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2015, hal. 191.

¹⁰ Pratiwi Ayuningtyas, "Sanksi Terhadap Notaris dalam Melanggar Kode Etik", *Repetorium: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 9, No. 2, November 2020, hal. 96.

¹¹ Salim HS, Djumardin & Aris Munandar, "Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia Dengan Georgia, Amerika Serikat dan Québec, Kanada", *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020, hal. 15.

dimiliki oleh profesi yang dimaksud dan untuk menjaga martabat seorang notaris.¹²

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia disebutkan bahwa Kode Etik Notaris yang selanjutnya disebut sebagai Kode Etik merupakan keseluruhan kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan notaris, notaris pengganti, dan notaris pengganti khusus. Kode etik notaris dijadikan pedoman dalam menjalankan jabatan notaris yang berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan atau orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris. Kedudukan kode etik sangat penting bagi notaris dalam menjalankan jabatan sebagai pejabat umum agar profesi dan jabatan notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral.

INI merupakan perkumpulan organisasi bagi notaris yang memiliki peranan penting dalam menegakkan dan melaksanakan kode etik profesi bagi notaris. Hal ini penting agar notaris dapat menjalankan profesi dan jabatan sebagai pejabat umum tanpa melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan kode etik yang telah ditetapkan.

¹² Yovita A. Mangesti dan Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hal. 104.

Dalam Pasal 83 ayat (1) UUN 2004 jo. 2014 dinyatakan bahwa “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris”. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.” Sebagai seorang notaris tentunya harus memahami, mematuhi dan melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat memerlukan jaminan dan perlindungan bahwa kepercayaan yang telah mereka berikan atas profesionalisme para pengemban profesi tidak akan disalahgunakan mereka. Untuk menjaga keluhuran martabat profesi terhadap persaingan di antara para sesama pengemban profesi tersebut diperlukan pengaturan dan pengawasan serta sanksi terhadap penegakan kode etik.¹³ Apabila seorang notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam kode etik notaris maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran. Oleh karena itu, pengawasan secara terus menerus sangat diperlukan.

Hal yang dapat diberlakukan bagi profesi notaris terkait dengan etika profesi yang ada yaitu tidak melanggar hak-hak pihak lain dan wajib untuk bertanggung jawab. Etika berperan penting untuk menyempurnakan manusia dan kehidupan. Seorang notaris yang memperhatikan etika akan mematuhi

¹³ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 133.

peraturan yang berlaku juga, namun apabila seorang notaris hanya memperhatikan dan menaati peraturan perundang-undangan saja, notaris tersebut bisa melanggar etika profesi yang melanggar hak-hak lain.¹⁴

Kredibilitas seorang notaris bisa diukur dari adanya kepercayaan (*trust worthiness*), keadilan (*impartiality*) dan ketidakberpihakan (*independent*). Hal tersebut dapat diukur dari kualitas akta yang diterbitkan. Kualitas pelayanan notaris juga dapat dilihat dalam menghadapi dan melayani kliennya. Kredibilitas tersebut adalah suatu kesadaran yang dijalankan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan hasil dari perselisihan moral dan hati nurani. Notaris sebagai pejabat umum harus memiliki kemampuan yang tegas dalam menjalankan tugasnya dan tetap berpegang pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.¹⁵

Pada kenyataannya, masih ada pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh notaris salah satunya dalam putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PN Sgr. dimana pada kasus ini Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian yang hendak dijaminkan Sertipikat Hak Miliknya karena membutuhkan uang sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk upacara adat. Penggugat menerima uang pinjaman tersebut dan diserahkan di kantor Notaris untuk menandatangani Perjanjian utang piutang.

Setelah selesai penandatanganan Penggugat tidak diberikan *fotocopy* salinan perjanjian utang piutang oleh notaris (Turut Tergugat) dan hanya diberikan kwitansi sebagai bukti pinjaman uang. Pada saat Penggugat ingin

¹⁴ *Ibid.*, hal. 315.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 320.

membayar dan melunasi utang tersebut, dikatakan bahwa Sertipikat Hak Milik tersebut sedang berada di Badan Pertanahan Nasional dan dalam proses balik nama atau peralihan hak. Penggugat kemudian mendatangi kantor notaris (Turut Tergugat) dan dijelaskan bahwa Sertipikat sedang dalam proses balik nama dan tidak bisa diambil. Penggugat terus berupaya untuk meminta kembali Sertipikat Hak Milik tersebut namun tidak kunjung diberikan dan pada akhirnya notaris (Turut Tergugat) menjelaskan bahwa apa yang ditandatangani oleh Penggugat bukan perjanjian utang piutang melainkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat tidak diberikan penjelasan oleh notaris (Turut Tergugat) mengenai isi perjanjian dan dari awal Penggugat tidak ada maksud dan tujuan untuk menjual tanah tersebut tetapi hanya sebagai jaminan utang piutang.

Apabila terdapat pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh notaris, maka dapat dibuat pengaduan kepada Majelis Pengawas Notaris dan kepolisian. Sehingga dalam menjalankan jabatannya, Majelis Pengawas dapat mengenakan sanksi terhadap Notaris tersebut apabila mengabaikan tugas jabatannya tersebut dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas adalah mencabut izin operasional seorang notaris dengan memberikan rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak menutup kemungkinan juga untuk menuntut notaris yang berkaitan tersebut dalam perkara pidana maupun

perkara perdata.¹⁶ Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan harus meningkatkan perannya dalam melakukan upaya pembinaan terhadap notaris ataupun penjatuhan sanksi terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, baik pelanggaran perilaku maupun pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dikarenakan saat ini masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tesis: “PRAKTIK PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS DAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM JABATAN NOTARIS”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumus Masalah yang ingin diangkat sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam jabatannya pada kasus Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PN Sgr?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

¹⁶ Pratiwi Ayuningtyas, *loc. cit.*, hal. 99.

2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam jabatannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi kalangan akademik mengenai pelanggaran dalam jabatan notaris.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi dan masukan bagi yang terkait dari objek yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka Penulis menyusun dengan sistematika penulisan yang akan dibagi di dalam 5 (lima) bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan penelitian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijabarkan secara rinci mengenai teori-teori yang akan digunakan dalam penulisan ini sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan yang dimaksud.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dengan menjelaskan jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dikaji analisis permasalahan secara mendalam untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan hukum ini dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian berupa pikiran sendiri maupun bantuan studi kepustakaan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dirumuskan kesimpulan berupa jawaban singkat terkait pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan juga saran berupa solusi yang diharapkan dapat membantu memecahkan permasalahan yang mungkin akan dihadapi di kemudian hari.